

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan konflik yang terjadi dalam *agency relationship* antara pemilik dan manajemen di perusahaan publik. Adapun *agency relationship* adalah “hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen atas nama prinsipal” (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi digunakan untuk membantu prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) mendesain kontrak yang dapat meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris serta kondisi ketidakpastian dalam *agency relationship* (Ahmad & Septriani, 2008).

Sementara, mekanisme *corporate governance* (GCG) memiliki struktur untuk mengurangi konflik agensi antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) melalui pengungkapan informasi (Romadhon, 2018). Hal tersebut didukung kebijakan GCG yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki komisaris independen (KNKG, 2006) sebagai penjamin kredibilitas operasional melalui fungsi pengawasan yang diharapkan dapat lebih independen daripada anggota komisaris lainnya (Haniffa & Cooke, 2002). Namun, pengaruh GCG terhadap informasi seharusnya tidak sebatas ranah independensi tetapi juga melibatkan karakteristik dewan (Michelon & Parbonetti, 2010). Yang mana, diversitas gender sebagai karakteristik dewan, akan meningkatkan integritas dewan karena dapat berkontribusi terhadap kinerja dan sinergi dewan melalui keberagaman sifat gender (Kılıç & Kuzey, 2018).

2.1.2. Teori Legitimasi

Praktik transparansi informasi serta peningkatan integritas termasuk sebagai upaya perusahaan dalam memperoleh legitimasi (Basalamah & Jermias, 2005).

Adapun “legitimasi adalah persepsi umum ketika tindakan perusahaan diinginkan, layak dan sesuai dengan sistem konstruksi sosial atas norma, nilai, kepercayaan dan definisi” (Suchman, 1995). Dimana legitimasi dapat berperan sebagai sumber daya penjamin keberlangsungan usaha perusahaan ketika masyarakat memahami bahwa aktivitas perusahaan tidak bertentangan dengan sistem sosial (Solikhah & Winarsih, 2016). Karenanya, perusahaan cenderung menyesuaikan informasi yang diungkapkan sebagai upaya menjaga legitimasi namun tidak dalam perubahan yang ekstrim karena dipengaruhi berbagai tekanan eksternal (Busco, dkk, 2019). Tendensi seperti ini kerap terjadi pada praktik legitimasi, dimana pembangunan berkelanjutan hanya dalih kewajiban dengan motif keuntungan bukannya rasa tanggung jawab sosial, khususnya di Indonesia (Dewi, 2010).

Berdasarkan pedoman GCG, fungsi pengelolaan dan komunikasi informasi merupakan tanggung jawab direksi sebagai *trustee* serta wakil perusahaan di hadapan publik (KNKG, 2006). Dengan begitu, secara implisit transparansi informasi dengan motif legitimasi mendorong direksi mengungkapkan informasi. Dimana ketika legitimasi perusahaan tinggi direksi dapat lebih mudah menjalin hubungan dan bernegosiasi dengan *stakeholders* perusahaan (Suchman, 1995).

2.1.3. Teori Stakeholder

Dasar asumsi teori *stakeholders* adalah perusahaan sebagai entitas tidak hanya beroperasi untuk keuntungan pemilik, tetapi turut berkontribusi untuk kepentingan *stakeholders* (Freeman, 1984). Secara garis besar, *stakeholders* terdiri dari *investors, suppliers, employees, customers, governments, political grup, communities* dan *trade associations* (Donaldson & Preston, 1995). Klasifikasi tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi keinginan dan memenuhi kebutuhan *stakeholders*, khususnya dalam hubungan timbal balik antara aktivitas operasional perusahaan dan dampaknya terhadap *stakeholders* (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995).

Klasifikasi *stakeholders* mengakibatkan perbedaan variasi dalam permintaan pengungkapan informasi, dimana setiap kelompok *stakeholders* membutuhkan

informasi yang berbeda (Wardani, 2012). Pada kasus *shareholders*, ketika struktur kepemilikan saham semakin menyebar, perusahaan akan menerima lebih banyak tekanan untuk mengungkapkan informasi karena perusahaan menerima lebih banyak permintaan transparansi informasi dari berbagai elemen *shareholders* (Chou & Gray, 2003), sementara *shareholders* adalah salah satu bagian dari *stakeholders*. Disamping itu, pedoman GCG juga menghimbau perusahaan agar memperhatikan kebutuhan *stakeholders* (KNKG, 2006).

2.1.4. Teori Kontijensi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh GCG terhadap pengungkapan informasi yang tidak konsisten, diperlukan pendekatan lain untuk meninjau permasalahan tersebut yang disebut dengan teori kontijensi. Teori ini mengidentifikasi serta menjelaskan prosedur operasi pengendalian perusahaan berdasarkan kondisi operasional yang paling relevan (Fatchan & Trisnawati, 2016). Hal ini karena teori kontijensi dibangun berdasarkan premis dimana tidak ada sistem akuntansi yang selalu tepat untuk diterapkan atau dapat berbeda tergantung kondisi masing – masing perusahaan (Hudayati, 2002).

Pada kasus pelaporan perusahaan, hubungan prosedur pengendalian operasional perusahaan terhadap transparansi informasi dipengaruhi kebutuhan legitimasi (Solikhah & Winarsih, 2016) serta tuntutan *stakeholders* (Wardani, 2012) berdasarkan dampak aktivitas jenis industri terhadap tatanan masyarakat. Dimana jenis industri perusahaan dengan aktifitas operasional sensitif, cenderung mengungkapkan aspek non -finansial dengan detail yang lebih banyak, baik secara sukarela atau terikat peraturan (Rivera-Arrubla, dkk, 2017) karena membutuhkan lebih banyak legitimasi dari *stakeholders* mereka (Busco, dkk, 2019). Adapun perusahaan industri minyak dan gas, utilitas, dan material dasar serta industri high – profile lainnya memiliki pengungkapan IR yang lebih baik (Busco, dkk, 2019; Rivera-Arrubla, dkk, 2017).

Studi literatur menunjukkan jenis industri dapat memperkuat hubungan antara struktur fungsional dan kinerja perusahaan (Hitt, dkk, 1982), serta

memodifikasi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kecenderungan aktivitas ekspor yang bervariasi menurut jenis industri (Javalgi, dkk, 2000). Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan kontinjensi melalui jenis industri seharusnya dapat memberikan variasi perbedaan praktik GCG terkait pengungkapan informasi.

2.1.5. Integrated Reporting

Integrated reporting atau IR adalah “komunikasi yang ringkas tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan dalam konteks lingkungan eksternal yang dapat menciptakan nilai jangka pendek, menengah dan panjang” (IIRC, 2013). Konsep utama IR ialah menyajikan keterkaitan antara kinerja finansial dan non-finansial serta bagaimana interelasi tersebut mempengaruhi nilai *shareholders* dan *stakeholders* lainnya (Kılıç & Kuzey, 2018). Melalui IR, *stakeholders* akan lebih memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui informasi yang mendukung analisis risiko sebagai penjamin kepastian bisnis perusahaan (Türker & Sayar, 2014).

Selain itu, IR memuat gagasan agar praktik bisnis menerapkan *integrated thinking* atau IT, yang diartikan sebagai “pemikiran aktif perusahaan mengenai hubungan berbagai unit operasional dan fungsional serta modal yang digunakan atau mempengaruhi perusahaan” (IIRC, 2013). Dalam hal ini, IT mendukung integrasi pengambilan keputusan dan tindakan untuk menciptakan nilai jangka pendek, menengah dan panjang (Busco, 2019) serta mempermudah *stakeholders*, khususnya investor, memperbandingkan bisnis yang lebih unggul dari berbagai perspektif modal (Soyka, 2013). Bahkan, implementasinya dapat memperbaiki sistem dan proses bisnis (Stubbs & Higgins, 2015), memperluas pengungkapan dan mengurangi asimetri informasi (Cortesi & Venay, 2019), serta meningkatkan kredibilitas manajemen, reputasi dan kinerja perusahaan (Hoque, 2017).

Berdasarkan IR framework, IR harus mengandung keseluruhan konten elemen IR yang pada dasarnya terhubung satu sama lain dan tidak saling eksklusif. Konten elemen tersebut, yaitu *organizational overview and external environment*,

governance, business model, risk and opportunities, strategy and resources allocation, performance, outlook, dan basis of presentation. Setiap indikator merupakan konten informasi yang wajib disajikan apabila perusahaan mengadopsi IR menggunakan IR framework (IIRC, 2013). Oleh karena itu, konten elemen IR digunakan sebagai indikator penilai kesiapan perusahaan untuk mengadopsi IR (Kustiani, 2017).

Studi literatur mengindikasikan hubungan antara IR dengan GCG. Hubungan tersebut berupa IR sebagai mekanisme baru praktik GCG karena IR dapat memberi stimulus terhadap transparansi *governance* sehingga meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan (Hoque, 2017). Serta, GCG sebagai faktor determinasi pengungkapan IR melalui ukuran dan rapat dewan (Busco, dkk, 2019).

2.1.6. Good Corporate Governance

“*Corporate governance* adalah set peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan serta kelompok kepentingan internal dan eksternal berdasarkan hak dan kewajiban, atau sistem yang berkaitan langsung dan yang mengendalikan perusahaan” (Romadhon, 2018). Sistem tersebut dijalankan oleh tiga organ utama, yaitu direksi, komisaris dan pemegang saham melalui RUPS (Ditta & Setiawan, 2019). Penelitian Michelon & Parbonetti (2010), menyarankan agar penelitian *governance* tidak terbatas ranah independensi namun juga melibatkan karakteristik dewan. Untuk menunjukkan karakteristik dewan, diversitas gender dapat digunakan (mis., Solikhah & Winarsih 2016; Anggraeni & Djakman, 2017; Kılıç & Kuzey, 2018; Buitendag, dkk, 2019).

Pengaruh GCG terhadap pengungkapan informasi banyak dijelaskan melalui teori agensi, legitimasi dan *stakeholders*. Teori agensi menjelaskan kewajiban manajemen untuk mengungkapkan informasi (Jensen & Meckling, 1976), dimana komisaris independen berperan untuk mengurangi konflik agensi (Haniffa & Cooke, 2002), sementara diversitas gender meningkatkan integritas dewan sebagai

agen (Kılıç & Kuzey, 2018). Sedangkan, alasan perusahaan mengungkapkan informasi dijelaskan melalui teori legitimasi (Suchman, 1995) dan teori *stakeholders* (Freeman, 1984), dimana legitimasi memotivasi direksi (Busco, dkk, 2019) sementara pemegang saham sebagai *stakeholders* membutuhkan jenis informasi yang beragam (Wardani, 2012). Namun, pengaruh tersebut akan lebih menarik ketika melibatkan pendekatan kontijensi berdasarkan jenis industri, seperti penelitian Javalgi, dkk (2000) dengan dikombinasikan menggunakan bentuk moderasi Baron & Kenny (1986).

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Board Directors Size terhadap Integrated Reporting

Board directors size atau ukuran dari dewan direksi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jumlah seluruh anggota dewan yang termasuk sebagai anggota dewan direksi suatu perusahaan. “Fungsi direksi adalah bertanggung jawab mengelola perusahaan untuk menghasilkan keuntungan serta berkesinambungan dalam usaha. Untuk itu, perusahaan boleh menambah jumlah anggota direksi asalkan tetap memungkinkan untuk pengambilan keputusan secara efektif, cepat dan tepat, serta harus independen dan profesional” (KNKG, 2006). Adapun Widyati (2013) berhasil menemukan bukti empiris pengaruh jumlah dewan direksi yang secara simultan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Selain itu, direksi juga memiliki fungsi komunikasi yaitu “memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan serta menyediakan informasi yang dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang dianggap wajar” (KNKG, 2006). Berdasarkan teori legitimasi, luas pengungkapannya dapat dipengaruhi banyaknya legitimasi yang dibutuhkan perusahaan agar dapat menjalankan usaha yang berkesinambungan (Solikhah & Winarsih, 2016). Menurut Abeysekera (2010), perusahaan dengan ukuran direksi yang besar akan melakukan pengungkapan sukarela yang banyak. Tetapi menurut Wulandari & Budiarta (2014), direksi juga memiliki peranan penting atas

integritas laporan keuangan. Karena itu, jumlah dewan direksi diasumsikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi.

Penelitian pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan informasi menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian berhasil menemukan pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan informasi (mis., Abeysekera, 2010; Wulandari & Budiarta, 2014; Busco, dkk, 2019), sedangkan penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh tersebut (mis., Yuliana dkk, 2008; Alhazaimh dkk, 2014; Kılıç & Kuzey, 2018). Karena itu, penelitian ini akan mengkaji kembali pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan informasi. Adapun penelitian ini mengacu temuan Abeysekera (2010), yaitu ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ukuran dewan direksi seharusnya dapat mempengaruhi pengungkapan elemen integrated reporting dan menyarankan hipotesis sebagai berikut:

H1: Board directors size berpengaruh positif terhadap integrated reporting disclosure.

2.2.2. Pengaruh Independent Commissionaire terhadap Integrated Reporting

The Propotion of Independent Commissionaire yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proporsi jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan (KNKG, 2006). Berdasarkan pedoman GCG, perusahaan diwajibkan memiliki komisaris independen dengan jumlah yang dapat mendukung mekanisme pengawasan berjalan efektif serta salah satunya harus berlatarbelakang akuntansi dan keuangan (KNKG, 2006). Selain itu, menurut teori agensi, mereka lebih dapat dipercaya untuk meminimalkan konflik agensi karena status independennya (Haniffa & Cooke, 2002).

Berdasarkan uraian diatas, jumlah komisaris independen seharusnya dapat mempengaruhi kredibilitas dewan komisaris karena komisaris independen

memiliki kepentingan yang lebih sedikit serta cenderung memberi lebih banyak tekanan terhadap akuntabilitas dan transparansi informasi karena amanah status independen. Adapun penelitian Haniffa & Cooke (2002) berhasil menemukan bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela. Karena itulah, keberadaan komisaris independen diasumsikan dapat mendorong keterbukaan informasi yang lebih luas.

Walaupun penelitian sebelumnya banyak yang tidak berhasil menemukan pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan informasi (mis., Eng & Mak, 2003; Alhazaimeh dkk, 2014; Solikhah & Winarsih 2016; Kılıç & Kuzey, 2018; Buitendag, dkk, 2019; Busco, dkk, 2019), penelitian ini tetap beranggapan bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi keterbukaan informasi. Adapun kegagalan penelitian sebelumnya mungkin disebabkan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komisaris independen dalam mendorong pengungkapan informasi. Sebagai dukungan terhadap fungsi komisaris independen, penulis akan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap seluruh anggota komisaris untuk mewakili fungsi komisaris independen. Mengacu hasil penelitian Haniffa & Cooke (2002), proporsi komisaris independen diasumsikan dapat mempengaruhi pengungkapan elemen integrated reporting dan menyarankan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proportion of independent commissioner berpengaruh positif terhadap integrated reporting disclosure.

2.2.3. Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Integrated Reporting

Board gender diversity dalam penelitian ini merujuk pada jumlah anggota perempuan yang ada dalam kedua dewan sebagai indikator yang membedakan karakteristik dan menunjukkan keberagaman dewan perusahaan. Akademisi memandang keberagaman sebagai hal yang positif, karena perbedaan latar belakang anggota dewan dapat memberikan perspektif yang lebih luas (Kılıç & Kuzey, 2018) serta meningkatkan harmonisasi dan sinergi antara anggota dewan

(Solikhah & Winarsih, 2016). Karena itu, diversitas dewan dapat berkontribusi untuk mengurangi konflik agensi dengan cara meningkatkan integritas dewan.

Sebagai penguat asumsi yang dibangun, hasil penelitian Garcí'a-Sa'nchez, dkk (2013) menunjukkan negara dengan nilai feminisme masyarakat yang lebih kuat merupakan pelopor dalam informasi yang terintegrasi. Selaras dengan temuan tersebut, Afrika Selatan sebagai negara yang mewajibkan penggunaan IR memiliki kebijakan anti diskriminasi baik ras dan gender pada tingkat manajemen perusahaan (Buitendag, dkk, 2019). Adapun diversitas gender akan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, karena perbedaan gender dapat memperkaya perspektif ketika rapat (Barako & Brown, 2008 dalam Kılıç & Kuzey, 2018). Selain itu, kehadiran perempuan sebagai anggota dewan dianggap lebih berkomitmen dan terlibat, siap, serta rajin mengajukan pertanyaan yang akhirnya menciptakan suasana rapat yang lebih baik (Huse & Solberg, 2006 dalam Solikhah & Winarsih, 2016). Berdasarkan paparan tersebut, anggota dewan perempuan dapat menghadirkan situasi dewan yang lebih baik pada tiga hal, yaitu kinerja, integritas serta kredibilitas dewan.

Penelitian mengenai pengaruh diversitas gender dalam dewan terhadap pengungkapan informasi menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian berhasil menemukan pengaruh diversitas gender terhadap pengungkapan informasi (mis., Kılıç & Kuzey, 2018; Buitendag, dkk, 2019), sedangkan penelitian lainnya tidak menemukan pengaruh diversitas gender terhadap pengungkapan informasi (mis., Solikhah & Winarsih, 2016; Anggraeni & Djakman, 2017). Menurut Solikhah & Winarsih (2016), hal ini terjadi karena dewan di Indonesia masih didominasi laki – laki. Walaupun begitu penelitian ini tetap mengacu pada hasil penelitian Kılıç & Kuzey (2018), dimana *board gender diversity* dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan elemen *integrated reporting* dan menyarankan hipotesis sebagai berikut:

H3: Board gender diversity berpengaruh positif terhadap *integrated reporting disclosure*.

2.2.4. Pengaruh Public Ownership terhadap Integrated Reporting

Public ownership dalam penelitian ini ialah presentase kepemilikan saham oleh publik yang menunjukkan pengaruh keberadaan minoritas *shareholders* dalam struktur kepemilikan saham. Adapun struktur kepemilikan saham perusahaan di Indonesia merupakan bentuk kepemilikan terkonsentrasi yang ditunjukkan melalui dominasi keberadaan mayoritas *shareholders* pada sebagian besar perusahaan (Setianto & Sari, 2017). Dalam studi *corporate governance*, jenis kepemilikan tersebut dapat berupa kepemilikan keluarga, intitusi, pemerintah atau asing (Ditta & Setiawan, 2019) dengan pengaruh terhadap pengungkapan informasi yang berbeda. Kepemilikan oleh keluarga akan mengurangi transparansi informasi (Chou & Gray, 2003) sedangkan kepemilikan pemerintah dan institusi akan meningkatkannya (Eng & Mek, 2003). Tetapi tingkat kepemilikan saham oleh publik pada perusahaan dengan saham terkonsentrasi dapat meningkatkan motivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi walaupun hanya sebagai minoritas *shareholders* (Chou & Gray, 2003). Karenanya, kepemilikan saham oleh publik lebih netral tetapi tetap dapat mewakili struktur kepemilikan saham.

Berdasarkan studi sebelumnya, struktur kepemilikan saham mayoritas sering dikaitkan dengan teori agensi tetapi terdapat perdebatan didalamnya. Dimana menurut Kusumawati & Hermawan (2013) kondisi tersebut dapat mengurangi masalah agensi antara *shareholders* dengan manajemen yang berdampak positif terhadap kredibilitas informasi, tetapi menurut Ditta & Setiawan (2019) kondisi tersebut akan menimbulkan masalah agensi antara mayoritas dan minoritas *shareholders* dan berdampak negatif terhadap keluasan informasi. Karena itu, penelitian ini menggunakan teori *stakeholders* dengan mengacu temuan penelitian Chou & Gray (2003), dimana minoritas *shareholders* sebagai *stakeholders* dapat memberikan tekanan terhadap transparansi informasi menurut besaran tingkat kepemilikan mereka. Berdasarkan teori *stakeholders*, semakin banyak jenis *stakeholders* semakin banyak jenis informasi yang perlu diungkapkan (Solikhah & Winarsih, 2016).

Adapun penelitian pengaruh kepemilikan saham oleh publik terhadap pengungkapan informasi menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian berhasil menemukan pengaruh kepemilikan saham oleh publik terhadap pengungkapan informasi (mis., Chou & Gray, 2003; Yuliana, dkk, 2008), sedangkan penelitian lainnya tidak menunjukkan pengaruh tersebut (mis., Solikhah & Winarsih, 2016; Buitendag, dkk, 2019). Karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang pengaruh dari kepemilikan saham oleh publik terhadap luas pengungkapan informasi. Adapun penelitian ini mengacu pada hasil penelitian Chou & Gray (2003), karena lebih relevan dengan kondisi di Indonesia yang didominasi kepemilikan terkonsentrasi. Menurut hasil penelitian tersebut, kepemilikan saham oleh publik dapat mempengaruhi pengungkapan elemen integrated reporting dan menyarankan hipotesis sebagai berikut:

H4: Public ownership berpengaruh positif terhadap integrated reporting disclosure.

2.2.5. Pengaruh Industry Type sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara mekanisme corporate governance dan Integrated Reporting

Industry type yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jenis industri berdasarkan klasifikasi industri Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA). Berdasarkan teori *stakeholders* dan legitimasi, kelayakan operasional perusahaan menurut penilaian berbagai kelompok *stakeholders* dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan legitimasi perusahaan (Freeman, 1984; Suchman, 1995) yang diasumsikan berbeda menurut jenis industri (Busco, dkk, 2019). Artinya, perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial berdasarkan jenis industri tertentu akan mengungkapkan informasi non – finansial yang lebih luas karena membutuhkan legitimasi untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders* mereka. Adapun jenis industri dengan pelaporan yang lebih terintegrasi ialah perusahaan minyak dan gas, utilitas, dan material dasar (Busco, dkk, 2019), selain itu jenis industri yang

tergolong kedalam industri high – profile juga menunjukkan tingkat pengungkapan IR yang lebih baik (Rivera-Arrubla, dkk, 2017).

Menurut Javalgi, dkk (2000), jenis industri dapat memodifikasi hubungan antara karakteristik perusahaan terhadap aktifitas ekspor perusahaan, dimana nilai dari penggunaan karakteristik perusahaan untuk memprediksi aktifitas ekspor bervariasi menurut jenis industri. Selain itu, hasil penelitian Hitt, dkk (1982) mempertegas bahwa jenis industri dapat memoderasi melalui hubungan antara area fungsional perusahaan terhadap kinerja tingkat tinggi. Berdasarkan kedua temuan tersebut, jenis industri dapat menjadi faktor kontijensi untuk menjelaskan pengaruh GCG terhadap pengungkapan informasi. Adapun menurut pendekatan kontijensi, GCG sebagai pengendalian operasional utama perusahaan dapat merubah praktik akuntansi, khususnya terkait keluasan pelaporan informasi perusahaan yang tidak terlepas dari kondisi struktur *governance* (Hudayati, 2002; Fatchan & Trisnawati, 2016), namun tidak dapat melebihi dari batas – batas jenis industri karena terikat kontrak sosial dengan *stakeholders* serta strategi untuk mempertahankan legitimasi (Busco, dkk, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, jenis industri dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap pengungkapan IR. Menurut Baron & Kenny (1986), efek moderasi ini dapat diukur dengan mengkorelasikan GCG dengan pengungkapan informasi berdasarkan pengelompokan jenis industri kemudian menguji perbedaannya. Karena itu, jenis industri diasumsikan dapat memoderasi hubungan antara mekanisme corporate governance dengan pengungkapan integrated reporting dan menyarankan hipotesis sebagai berikut :

H5a: Industry type memperkuat pengaruh positif board directors size terhadap integrated reporting disclosure.

H5b: Industry type memperkuat pengaruh positif proportion of independence commissionaire terhadap integrated reporting disclosure.

H5c: Industry type memperkuat pengaruh positif board gender diversity terhadap integrated reporting disclosure.

H5d: Industry type memperkuat pengaruh positif public ownership terhadap integrated reporting disclosure.